

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2006**

TENTANG

DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Taman Nasional Lore Lindu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 464/Kpts-II/1999, perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa kawasan Taman Nasional Lore Lindu berada dalam lintas wilayah kabupaten yang merupakan kewenangan Propinsi.
- c. bahwa untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati kawasan Taman Nasional Lore Lindu perlu penetapan dan pengelolaan Daerah Penyangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Daerah Penyangga Taman Nasional Lore Lindu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara –Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisatawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2470)

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501)
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perubahan Satwa Burung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 372);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
23. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 291);
24. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, PPNS Daerah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri E Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL LORE LINDU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah propinsi Pemerintah Daerah..
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara sebagai kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.
6. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional.
8. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya, ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsure terkait padanya dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu / spesifik/khusus.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Ekosistem adalah unsure lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian , ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
14. Taman Nasional Lore Lidu yang selanjutnya disingkat TNLL adalah kawasan Taman Nasioanal yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah dengan luas 217,991,18 ha.
15. Balai Taman Nasional Lore Lindu yang selanjutnya disingkat BTNLL adalah lembaga pemerintah yang menjadi pemangku/pengelola TNLL.
16. Pengelolaan Daerah Penyangga adalah upaya terpadu, penetapan, perencanaan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan daerah penyangga sehingga lebih mendukung usaha peningkatan masarakat dan mutu kehidupan dengan tetap menjaga kelestarian Taman Nasional.
17. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengatur

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Masyarakat setempat adalah orang seorang, kelompok orang yang berbadan hukum mendiami Daerah Penyangga TNLL.
19. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
21. Lembaga lain adalah lembaga yang mempunyai program di TNLL dan di daerah penyangga dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi fungsi TNLL dan di daerah penyangga TNLL serta daerah sekitarnya.
22. Kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama nirbala antara pihak pengelola Daerah Penyangga dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi fungsi TNLL dan Daerah Penyangga.
23. Enclave adalah daerah yang berada dalam kawasan lindung tapi tidak berfungsi lindung.
24. Tim koordinasi Pengelolaan Daerah Penyangga TNLL yang selanjutnya disingkat dengan TKP-DP TNLL adalah coordinator pengelolaan Daerah Penyangga di Propinsi dan Kabupaten.
25. Forum Kemasyarakatan adalah wadah komunikasi, fasilitasi dan pembahas yang memberi masukan dalam pengelolaan Daerah Penyangga TNLL.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
27. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II DAERAH PENYANGGA

Pasal 2

Daerah Penyangga TNLL adalah wilayah yang berada di luar kawasan TNLL baik sebagai kawasan hutan lain, tanah Negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan TNLL.

Pasal 3

Kriteria Daerah Penyangga TNLL :

- a. Secara Geografis berbatasan dengan kawasan TNLL.
- b. Secara Ekologis masih mempunyai pengaruh baik dalam maupun dari luar TNLL.
- c. Mampu menangkal segala macam gangguan baik dari dalam maupun dari luar TNLL.

Pasal 4

Fungsi Daerah Penyangga TNLL adalah untuk menjaga kawasan TNLL dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan atau perubahan fungsi kawasan.

Pasal 5

- (1) Daerah Penyangga TNLL berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Poso dan Kabupaten Donggala.
- (2) Letak Daerah Penyangga TNLL secara geografis terletak pada koordinat 119°39'58" BT sampai dengan 120°30'04" BT, dan 0°52'51" LS sampai dengan 02°03'14" LS.
- (3) Luas Daerah Penyangga TNLL adalah 503.738 Ha.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 6